

Kontroversi Tafsir Dan Makna Kedudukan Hukum Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia

Hotma P. Sibuea¹

¹ Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta

e-mail: pardomuansibuea58@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 22-09-2023

Direvisi : 25-09-2023

Publikasi : 30-11-2023

Kata kunci:

Tafsir, Makna, Kedudukan Hukum, Advokat, Penegak Hukum.

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara hukum adalah negara yang menghendaki pembatasan kekuasaan. Hukum adalah instrumen yang paling efektif membatasi kekuasaan. Pembatasan kekuasaan mengandung konsekuensi dan mengundang kehadiran berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan hukum tersebut mengandung nilai-nilai abstrak yang membutuhkan wadah supaya dapat diterapkan ke dalam realitas kehidupan aktual yakni norma-norma hukum. Peraturan perundang-undangan dan hukum dapat diwujudkan dalam realitas aktual hanya dengan penegakan hukum. Penegakan hukum mencakup dimensi yang sangat luas karena meliputi dimensi metafisis, yuridis dan sosiologis. Sebagai konsekuensinya, penegakan hukum perlu ditopang oleh penegak-penegak hukum supaya ide-ide abstrak dalam norma-norma hukum dapat diwujudkan dalam realitas kehidupan aktual. Penegakan hukum wajib ditopang dan dilakukan oleh berbagai macam instansi, lembaga dan subjek seperti polisi, jaksa, hakim dan aktor penegak hukum yang lain. Salah satu di antara penegak hukum adalah advokat. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan advokat sebagai penegak hukum. Apakah sebagai penegak hukum, advokat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan penegak hukum polisi, jaksa dan hakim atau penegak hukum lain? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah metode penelitian yuridisnormatif. Simpulan penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Sebagai penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang tidak sama atau berbeda dari penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim atau penegak hukum yang lain. Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu diamandemen supaya dalam undang-undang tersebut ditetapkan dengan tegas tentang kedudukan advokat yang berbeda dari kedudukan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa, hakim dan penegak hukum yang lain.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

1. Pengertian Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang demokratis. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UD NRI Tahun 1945) menetapkan sebagai berikut “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hakikat negara hukum adalah pembatasan kekuasaan

dengan bersaranakan hukum.¹ Asas negara hukum menolak segenap paham (ajaran) keabsolutan baik kekuasaan, kewenangan dan hak dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dalam perspektif negara hukum, tiada kekuasaan atau wewenang atau hak yang bersifat absolut. Alasannya, kekuasaan, wewenang atau hak yang absolut membuka peluang kesewenang-wenangan. Negara hukum menghendaki pembatasan kekuasaan (wewenang) penyelenggara negara dan hak warga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (wewenang) atau hak yang selalu berdampak buruk terhadap warga negara.²

Pembatasan kekuasaan yang diajarkan doktrin negara hukum adalah prinsip fundamental yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan negara. Pembatasan kekuasaan adalah syarat mutlak yang perlu dan harus diadakan supaya penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya. Tanpa pembatasan kekuasaan, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang atau hak terbuka dengan lebar. Pembatasan dan pengawasan membuat kekuasaan dapat dikontrol dan dikendalikan sehingga berjalan di atas “rel” dan bingkai konstitusi menuju cita-cita kesejahteraan umum (*general welfare*). Pembatasan kekuasaan perlu dilakukan supaya setiap warga negara dan masyarakat terhindar dari kesewenang-wenangan sehingga menikmati kehidupan yang tertib, nyaman dan tenteram. Pembatasan kekuasaan adalah salah satu prinsip kunci negara hukum demokratis untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pembatasan kekuasaan, wewenang atau hak mengandung dan mengundang konsekuensi logis-yuridis. Pembatasan kekuasaan mengundang “membanjirnya” undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan dalam negara hukum demokratis.³ Kondisi tersebut adalah fenomena yang tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari hakikat negara hukum demokratis. Negara hukum demokratis mustahil dapat diselenggarakan dengan baik dan tertib tanpa kehadiran berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan adalah pedoman dan penuntun perilaku warga negara, penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara supaya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara aman, tertib dan nyaman.

Sebagai pedoman perilaku ideal, segenap norma hukum dapat menjangkau realitas kehidupan aktual melalui penegakan hukum. Normanorma hukum yang mengandung nilai-nilai abstrak adalah dan hanyalah rangkaian kalimat belaka tanpa makna dan manfaat jika hanya tercantum dalam undang-

¹ S.H.M.H. Dr. Hotma P. Sibuea and S.H.M.H. Dr. Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 23 <<https://books.google.co.id/books?id=M95yEAAAQBAJ>>.

² Bandingkan dengan pendapat Hotma P. Sibuea mengenai dampak positif pembatasan kekuasaan penguasa (Hotma Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 49.

³ Abdul Hamid Saleh Attamimi, “Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kebijakan,” in *Pidato Ilmiah Dies Natalis Pendidikan Tinggi Kepolisian Ke-48* (Jakarta: Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian, n.d.), hlm. 16.

undang.⁴ Norma-norma hukum dan peraturan perundangundangan harus diimplementasikan supaya bermanfaat bagi masyarakat dan warga negara. Norma-norma hukum dan peraturan perundangundangan akan berfungsi maksimal jika diselenggarakan oleh penegak hukum profesional yang jujur dan tulus.⁵ Penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan efektif hanya di “tangan” para penegak hukum yang profesional, berkomitmen dan jujur. Penegak hukum yang jujur dan profesional adalah kunci penegakan hukum sebagai implementasi nilai-nilai abstrak dalam realitas kehidupan aktual yang bermanfaat bagi segenap anggota masyarakat, bangsa dan negara.

Aktivitas penegakan hukum mencakup wilayah yang sangat luas yakni dimensi metafisis, normatif dan sosiologis.⁶ Sebagai konsekuensinya, penegakan hukum perlu ditunjang oknum, lembaga, instansi, badan dan lain-lain yang memiliki peran masing-masing dalam penegakan hukum.⁷ Titik tolak penegakan hukum berawal dari nilai-nilai dan konsep abstrak dalam dimensi metafisis. Nilai-nilai dan konsep tersebut membutuhkan wadah (sarana) supaya menyentuh dunia realitasaktual. Wadah yang dibutuhkan nilai-nilai tersebut adalah norma hukum.⁸ Norma-norma hukum yang mengandung nilai-nilai abstrak diupayakan direalisasikan atau diimplementasikan dalam realitas aktual dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah aktivitas hukum yang harus dipandu oleh Ilmu Hukum yang memiliki karakteristik keilmuan yang unik.⁹

Penegakan hukum perlu dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai dan konsep abstrak ke dalam realitas aktual. Aktivitas penegakan hukum yang mencakup dimensi filosofis, yuridis dan sosiologis perlu ditopang aktivis (aktor/pelaku/aparat) penegak hukum. Subjek penegak hukum tidak terbatas pada polisi, jaksa, hakim dan advokat.¹⁰ Penegak hukum meliputi berbagai instansi, lembaga, badan, organisasi atau pribadi atau tokoh. Segenap subjek penegak hukum melakukan fungsi, wewenang dan tugas masing-masing yang berbeda-beda karena kedudukan hukum (*legal standing*) masing-masing yang berbeda.

Salah satu penegak hukum sebagai fokus perbincangan adalah advokat. Eksistensi advokat sebagai penegak hukum ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh

⁴ Dezonda R. Pattipawae, “Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan,” *SASI* 18, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.339>.

⁵ Mumuh M Rozi, “PERANAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIKAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44>.

⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 19.

⁸ Dardji Darmodihardjo, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 10.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35.

¹⁰ Ali Imron, “PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOCAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.340>.

hukum dan peraturan perundang-undangan.” Makna advokat sebagai penegak hukum yang ditetapkan dalam pasal di atas belum terang benderang. Frasa “advokat sebagai penegak hukum” mengandung makna yang kabur sehingga perlu ditafsir. Bagian penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan penjelasan sebagai berikut “Yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

Informasi bagian penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum belum simpulan akhir. Pengertian advokat sebagai penegak hukum dan kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem penegakan hukum dan peradilan masih perlu dikaji. Anak kalimat “*advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya*” tidak serta merta dapat ditafsirkan dengan makna advokat memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan polisi, jaksa, hakim dan penegak hukum yang lain. Kalimat penjelasan UU Nomor 18 Tahun 2003 masih kabur (*vague*) sehingga masih perlu dilakukan penafsiran. Jika berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 dan bagian penjelasan undang-undang tersebut kedudukan advokat dengan serta dianggap setara dan sederajat dengan polisi, jaksa dan hakim, simpulan tersebut adalah simpulan yang terburu-buru yang akan menutup kemungkinan tafsir baru.

Ketidajelasan norma Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 mengenai pengertian frasa advokat sebagai penegak hukum dan kedudukannya dalam sistem penegakan hukum dan sistem peradilan menimbulkan berbagai macam tafsir dan pengertian. Kesepakatan akhir tafsir kedudukan advokat sebagai penegak hukum belum final sampai dengan sekarang. Berbagai komentar dan tafsir mengenai makna advokat sebagai penegak hukum dan kedudukannya dalam penegakan hukum dan sistem peradilan dikemukakan berbagai penulis. Disparitas atau perbedaan tafsir mengenai makna advokat sebagai penegak hukum dan kedudukannya dalam penegakan hukum dan sistem peradilan masih terjadi sampai dengan sekarang.

Tafsir dan pengertian kedudukan advokat sebagai penegak hukum masih menjadi kontroversi sampai dengan sekarang. Seorang penulis mengemukakan komentar mengenai advokat sebagai penegak hukum dan kedudukannya dalam sistem penegakan hukum dan sistem peradilan sebagai berikut “Peran dan fungsi advokat yang diatur di dalam undang-undang di Indonesia masih menimbulkan disparitas persepsi mengenai kedudukan advokat di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.”¹¹ Seorang penulis lain secara keliru menafsirkan kedudukan organisasi advokat sebagai organ negara dalam arti luas karena beranggapan organisasi advokat adalah induk (wadah) advokat

¹¹ Mutiara Nora Peace Hasibuan and Mujiono Hafidh Prasetyo, “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

sebagai penegak hukum.¹² Penulis lain secara keliru pula mengemukakan komentar mengenai kedudukan advokat sebagai berikut “Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim.”¹³ Komentar tersebut menunjukkan pemahaman yang keliru mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Penulis lain dengan tegas mengemukakan ketidakjelasan kedudukan advokat sebagai penegak hukum sebagai berikut “Dengan adanya Pasal 5 ayat (1) UU Advokat . . . sejatinya . . . advokat sebagai penegak hukum Namun, bila kita melihat secara mendalam ke dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat tidak dijelaskan secara konkrit mengenai advokat berstatus sebagai penegak hukum.”¹⁴

Perbedaan Tafsir dan pemaknaan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum membuktikan kontroversi. Fenomena kontroversi kedudukan advokat sebagai penegak hukum menarik perhatian untuk diteliti. Penelitian dilakukan untuk berkontribusi memahami pengertian dan kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem penegakan hukum dan sistem peradilan. Secara normatif, masalah advokat sebagai penegak hukum sudah selesai. Namun, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah mengenai bentuk dan tempat nyata advokat sebagai penegak hukum demikian dikemukakan Bagir Manan.¹⁵

Sesuai dengan atau berdasarkan paparan pendahuluan, pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Apakah advokat sebagai penegak hukum memiliki kedudukan hukum yang setara dan sederajat dengan penegak hukum polisi, jaksa, komisioner lembaga perlindungan saksi dan korban atau hakim?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang meneliti bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang diteliti terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbincangan mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam konteks penegakan hukum dan sistem peradilan bertitik tolak dari pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah aktivitas tokoh, lembaga-lembaga, instansi atau badan yang secara keseluruhan disebut penegak hukum. Instansi, badan atau lembaga penegak hukum ditetapkan dalam undang-undang dengan fungsi,

¹² Azmi Syahputra, “Fungsi Dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum PRIORIS* 4, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.25105/prio.v4i3.387>.

¹³ Tri Astuti Handayani, “Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro),” *JUSTITABLE - Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021).

¹⁴ Pandji Patriosa, “Urgensi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

¹⁵ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 40.

wewenang dan tugasnya untuk menegakkan hukum. Namun, penegak hukum juga mencakup tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis hukum dan lain-lain yang tidak selalu diatur dalam undang-undang. Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian penegakan hukum memiliki alasan untuk dipergunakan sebagai awal mula atau pangkal perbincangan mengenai penegak hukum yang kemudian dilanjutkan dengan perbincangan mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan pengertian penegakan hukum sebagai berikut:

“Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut dalam kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.”¹⁶

Deskripsi pengertian penegakan hukum yang dikemukakan di atas mencerminkan penegakan hukum adalah aktivitas keilmuan Ilmu Hukum yang bukan hanya menerapkan pasal-pasal undang-undang terhadap peristiwa konkrit seperti dilakukan penyidik, jaksa dan hakim. Penegakan hukum mengandung pengertian yang jauh lebih luas dari penerapan undang-undang terhadap peristiwa konkrit (kasus) semata-mata. Deskripsi pengertian frasa penegakan hukum yang dikemukakan penulis di atas menyentuh berbagai macam dimensi yakni dimensi metafisis (filosofis karena berkaitan dengan nilai dan konsep), dimensi budaya (karena hukum adalah produk budaya) dan dimensi sosiologis atau realitas (karena berkenaan dengan peristiwa konkrit yang terjadi dalam kehidupan aktual). Ketiga dimensi dipersatukan dalam suatu istilah atau konsep hukum yang secara umum disebut penegakan hukum.

Ide-ide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak mengandung nilai dan pengertian yang bersemayam dalam alam metafisis. Ide mengandung cita-cita ideal yang hendak dicapai atau diwujudkan dalam realitas kehidupan aktual dan konsep memiliki deskripsi suatu pengertian hukum.¹⁷ Tugas dan kewajiban mewujudkan ide-ide dan konsep yang abstrak tersebut bukan hanya tugas legislatif, eksekutif, judisial, kejaksaan dan kepolisian sebagai penegak hukum yang berkedudukan di suprastruktur. Akan tetapi, melibatkan banyak lembaga atau instansi dan tokoh atau figur yang kedudukannya berada di berbagai lapisan yang berbeda. Tugas dan upaya perwujudan ide-ide dan konsep yang abstrak yang dikemukakan di atas wajib melibatkan segenap komponen bangsa baik individu anggota masyarakat, organisasi sosial, organisasi politik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum dan lain-lain yang berkedudukan di sektor infrastruktur negara. Aktivitas penegakan hukum juga melibatkan lembaga-lembaga yang berada di sektor formal seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, komisioner lembaga otonom seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Hak Asasi Manusia Perempuan dan lain-lain.

¹⁶ Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, hlm. 12.

¹⁷ Moh. Koesno, *Mengamati Konsep Hukum Di Dalam Masyarakat Kita* (Jakarta: Varia Peradilan, n.d.), hlm. 106, 113.

Sudah barang tentu, cita-cita yang mengandung nilai-nilai ideal dan konsep-konsep abstrak yang berada di alam (dimensi) metafisis tidak serta-merta dapat diterapkan ke dalam realitas kehidupan aktual. Ide-ide dan konsep yang abstrak mengandung nilai dan pengertian yang berkenaan dengan kebendaan yang tidak kasat mata. Akan tetapi, dapat dipahami berdasarkan rasio (akal sehat). Ide-ide dan konsep-konsep abstrak berfungsi sebagai bintang pemandu yang memberikan tuntunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁸ Ide-ide dan konsep abstrak dalam alam metafisis membutuhkan wadah sebagai jembatan penghubung supaya dapat menyentuh, menjangkau atau berhubungan dengan dunia realitas aktual. Sarana penghubung atau jembatan ide-ide dan konsep abstrak dengan dunia realitas aktual tiada lain adalah norma dan terutama norma hukum.¹⁹

Pada tataran pertama, ide dan konsep perlu diolah supaya dapat menghasilkan norma-norma hukum yang berkarakter abstrak-umum. Pengolahan ide-ide dan konsep adalah proses awal penegakan hukum. Proses pengolahan adalah pembentukan kaidah hukum yang melibatkan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan filsafat yang bercampur dengan elemen kekuasaan. Ide-ide dan konsep abstrak mengalami proses normativisasi dan positivisasi yang sekaligus sebagai proses politik. Proses politik pembentukan kaidah hukum umum-abstrak berlangsung di lembaga politik yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam konteks pembentukan kaidah hukum yang sekaligus sebagai proses politik, DPR adalah sebagai aktor utama. Lembaga negara DPR adalah aktor penegak hukum utama dan pertama yang mengawali aktivitas penegakan hukum. Artinya, penegakan hukum diawali dari pembentukan hukum yang berkarakter umum-abstrak di badan legislatif. Dalam konteks ini, proses politik pembentukan kaidah hukum yang berkarakter umum-abstrak bersinggungan dengan awal proses penegakan hukum pada suatu momen yang sama.

Norma-norma hukum abstrak dan umum yang tercantum dalam undang-undang bersentuhan dengan dimensi metafisis dan dimensi realitas aktual. Persinggungan norma-norma hukum dengan kedua dimensi mencerminkan fungsi norma-norma hukum sebagai jembatan penghubung alam metafisis dengan alam realitas. Dimensi alam metafisis dan alam realitas bersentuhan dengan norma-norma hukum positif pada titik-titik singgung masing-masing pada sisi yang berbeda. Norma hukum adalah bagian dari dunia ketiga yang menghubungkan dunia *das sollen* dengan *das sein*. Norma hukum adalah produk budaya. Dunia budaya adalah dunia ketiga sebagai penghubung dunia *das sollen* dengan dunia *das sein*.

¹⁸ Abdul Hamid Saleh Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-IV" (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Disertasi, 1990), hlm. 309.

¹⁹ OKSEP ADHAYANTO, "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3599>.

Norma-norma hukum yang bersifat abstrak-umum penghubung *das sollen* dengan *das sein* adalah patokan perilaku ideal yang mengandung keharusan-keharusan yang bersifat seyogianya untuk dilakukan.²⁰

Keharusan-keharusan dalam norma-norma hukum adalah pola perilaku standar yang diharapkan dilakukan setiap warga negara dan penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan patokan perilaku ideal yang terdapat dalam norma-norma hukum dalam realitas aktual, tatanan norma hukum perlu ditopang atau didukung petugas-petugas hukum yang disebut penegak hukum. Petugas penegak hukum melaksanakan hukum dalam realitas aktual. Penegakan hukum membutuhkan berbagai tokoh, pribadi, lembaga, badan atau organisasi yang berfungsi menegakkan pola perilaku ideal sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing. Sudah barang tentu, lembaga-lembaga penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum bukan hanya kepolisian, jaksa dan hakim. Akan tetapi, mencakup pengertian yang lebih luas yakni tokoh, pribadi, organisasi, badan atau lembaga.

2. Lapisan-lapisan Penegak Hukum

Deskripsi pengertian penegakan hukum yang sudah dipaparkan mencakup wilayah yang luas. Petugas penegak hukum bukan hanya polisi, jaksa dan hakim. Ketiganya adalah dan hanya bagian kecil dari subjek penegak hukum. Subjek penegak hukum mencakup tokoh, badan, lembaga atau organisasi yang terdiri atas beberapa lapisan (strata). Setiap tokoh, badan, lembaga atau organisasi memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam penegakan hukum. Berdasarkan fungsi, tugas dan wewenangnya, setiap tokoh, badan, lembaga atau organisasi mempunyai tempat kedudukan dalam strata (lapisan-lapisan) petugas penegak hukum. Deskripsi tokoh, badan, lembaga atau organisasi yang termasuk penegak hukum tercermin dari pernyataan Soerjono Soekanto sebagai berikut “Petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah.”²¹ Subjek atau petugas yang termasuk penegak hukum meliputi 3 (tiga) macam strata (lapisan) dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing yang berbeda-beda dalam aktivitas penegakan hukum.

Petugas penegak hukum pada strata atas berkenaan dengan lembaga-lembaga penyelenggara negara seperti badan legislatif (badan pembentuk undang-undang), pemerintah sebagai cabang kekuasaan eksekutif yang menjalankan perintah undang-undang. Selain kedua lembaga negara tersebut, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman termasuk petugas penegak hukum. Ketiga lembaga negara dianggap sebagai *main state organ* (lembaga negara utama) dalam penegakan hukum. Ketiga lembaga negara memiliki wewenang untuk membuat keputusan hukum. Ketiga lembaga negara ditunjang lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*)

²⁰ Didiek R. Mawardi, “Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat,” *Masalah-Masalah Hukum*, 2015, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>.

²¹ Sorjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983), hlm. 31.

penegakan hukum. Dalam sistem penegakan hukum Indonesia terdapat beberapa organ negara pembantu seperti KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Anak dan lain-lain.

Pada tataran strata menengah terdapat petugas-petugas penegak hukum yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara utama dan lembaga negara pembantu penegakan hukum. Petugas penegak hukum pada strata menengah dapat dikategorikan sebagai petugas yang meliputi pegawai pengadilan, petugas penyuluh hukum lapangan, petugas dan pegawai lapas, petugas atau pegawai lapas anak.²² Petugas-petugas penegak hukum pada strata (lapisan) menengah juga mencakup pegawai kejaksaan, pegawai kepolisian, pegawai yang berkedudukan dan lembaga-lembaga negara penunjang. Petugas-petugas penegak hukum pada strata tengah ini terlibat dalam penegakan hukum secara tidak langsung tetapi berperan penting dalam kesuksesan penegakan hukum.²³

Petugas penegak hukum pada strata menengah adalah petugas yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum. Petugas penunjang penegakan hukum terdapat di masing-masing lembaga penegak hukum pada strata atas yang sudah dibicarakan. Fungsi petugas penegak hukum pada strata menengah menunjang kelancaran proses penegakan hukum yang dilakukan petugas penegak hukum pada strata atas. Aktivitas petugas penegak hukum pada strata menengah cenderung bersifat administratif-praktis. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, petugas penegak hukum pada strata menengah meliputi pegawai peradilan atau pengadilan, pegawai lembaga pemasyarakatan, pegawai kejaksaan, pegawai kepolisian, pegawai lembaga-lembaga atau badan seperti LPSK, KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, pegawai Komisi Anak, Kompolnas, Komjak, dan lain-lain.²⁴

Petugas-petugas penegak hukum pada strata (lapisan) bawah adalah organisasi, lembaga, figur, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkaitan langsung dengan upaya merealisasikan ide-ide abstrak yang berasal dari alam metafisis ke dalam dunia realitas. Petugas penegak hukum pada strata bawah adalah petugas yang secara langsung berhubungan, berhadapan atau bersinggungan dengan warga negara yang bermasalah dengan hukum atau secara langsung melakukan aktivitas penegakan hukum.²⁵ Petugas penegak hukum pada strata bawah dapat terdiri atas lembaga, badan, organisasi atau maupun tokoh atau figur. Salah satu petugas penegak hukum yang berbentuk lembaga atau organisasi yang berperan penting dalam penegakan hukum adalah lembaga bantuan hukum.²⁶ Selain LBH, petugas penegak hukum yang serupa antara lain adalah yayasan pencinta lingkungan

²² Victorio Hariara Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>.

²³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 19.

²⁴ Bandingkan dengan pendapat Sanyoto, ("PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 September 25, 2008), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.

²⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 19.

²⁶ M. Arie Wahyudi et al., "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Medan," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>.

hidup, yayasan pelestari hutan, petugas bank sampah, yayasan pencinta laut dan lainlain. Petugas-petugas penegak hukum tersebut memberikan edukasi dan pemahaman tentang berbagai hal yang merupakan fokus perhatian organisasi atau yayasan-yayasan tersebut dari sudut pandang visi-misi masing-masing yang termasuk dalam pengertian penegakan hukum. Yayasan dan atau organisasi sejenis seperti dikemukakan di atas melakukan penegakan hukum dengan versi dan modus masing-masing yang berbeda dari lembaga bantuan hukum.

Selain lembaga bantuan hukum dan yayasan yang dikemukakan di atas, penegakan hukum juga ditunjang oleh tokoh atau figur. Petugas-petugas penegak hukum di strata bawah yang termasuk pribadi, tokoh atau figur antara lain adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, individu pelestari lingkungan, dan lain-lain. Masing-masing pribadi, tokoh atau figur tersebut mengurus dan menjalankan fungsi penegakan hukum dari perspektif fungsi masing-masing yang berbeda dari fungsi lembaga bantuan hukum maupun petugas penegak hukum pada strata atas seperti badan legilsatif, badan eksekutif, peradilan, kepolisian, kejaksaan, LPSK dan lain-lain. Secara umum, petugas penegak hukum pada strata bawah mencakup segenap inividu yang dapat membuat atau mempengaruhi orang lain untuk tunduk dan patuh terhadap hukum.

3. Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Salah satu komponen atau elemen petugas penegak hukum pada strata bawah adalah advokat. Dalam kedudukan sebagai penegak hukum yang bertempat kedudukan di strata bawah, advokat dan organisasi advokat berstatus sebagai penegak hukum sama seperti penegak hukum yang lain yakni polisi, jaksa, hakim dan lain-lain. Alasan yang dapat dikemukakan bertitik tolak dari pengertian atau pemaknaan istilah penegakan hukum dan penegak hukum. Pengertian penegakan hukum memiliki makna yang luas daripada pengertian penerapan undang-undang terhadap kasus (peristiwa konkrit) yang mengandung pengertian yang sempit. Sumbu penerapan hukum adalah empat puluh lima derajat ke bawah. Pengertian penegakan hukum jauh lebih luas daripada pengertian penerapan hukum karena penegakan hukum mencakup dimensi wilayah aktivitas yang bersifat metafisis, yuridis dan sosiologis.

Profesi advokat adalah salah satu profesi yang termasuk kategori profesi terhormat (*oficium nobile*).²⁷ Sebagai profesi terhormat, secara historis, advokat dan profesi advokat mengemban visi-misi yang mulia karena membantu orang-orang yang tidak mampu. Advokat dan organisasi advokat adalah pihak atau subjek hukum pertama yang berhadapan langsung dengan anggota masyarakat yang menghadapi masalah hukum.²⁸ Sebagai unsur penegak hukum pada strata bawah, organisasi advokat yang beranggotakan advokat tidak memiliki fungsi, wewenang dan tugas yang serupa dengan penegak hukum di suprastruktur yakni hakim, jaksa, kepolisian, KPK dan penegak hukum yang lain. Advokat

²⁷ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: UII Pres, 2017), hlm. 54.

²⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 19.

memiliki visi-misi yang berbeda dari penegak hukum yang lain. Sebagai konsekuensinya, negara membekali advokat sebagai penegak hukum bukan dengan fungsi, tugas dan wewenang yang serupa seperti penegak hukum polisi, jaksa, hakim, KPK dan lain-lain.

Urgensi dan signifikansi serta fungsi kehadiran dan keberadaan advokat dan profesi advokat dalam negara hukum Indonesia diterangkan dalam Huruf (b) Bagian Konsiderans UU Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut “. . . . kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka membutuhkan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.” Kalimat tersebut mengandung makna advokat dan organisasi advokat adalah subjek dan organisasi yang bersifat komplementer terhadap penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Advokat dan organisasi profesi advokat memiliki fungsi dan kedudukan yang penting untuk menunjang dan menopang penyelenggaraan peradilan yang dilakukan badan-badan peradilan.

Kedudukan advokat sebagai subjek yang menunjang penyelenggaraan peradilan seperti dimaksud di atas diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan sebagai berikut “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Namun, meskipun advokat disebut berstatus sebagai penegak hukum, kedudukan advokat tidak dapat ditafsirkan sederajat dengan kedudukan penegak hukum polisi, jaksa, hakim atau komisioner LPSK, Komnas HAM dan lain-lain dalam sistem penegakan hukum dan sistem ketatanegaraan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 memberikan keterangan tambahan sebagai berikut “Yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

Dengan tambahan informasi tersebut, frasa “kedudukan advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan” tidak dapat ditafsirkan dengan serta tempat kedudukan advokat sama dan sederajat dengan tempat kedudukan polisi, jaksa, hakim, komisioner KPK, Komnas HAM dan lain-lain. Makna kedudukan yang setara sebagai penegak hukum tidak berarti advokat bertempat kedudukan di tempat kedudukan yang sama dan serupa dengan penegak hukum yang lain. Makna kedudukan yang setara dengan penegak hukum yang lain berkenaan dengan perlakuan negara terhadap advokat. Advokat mendapat perlakuan yang sama dari negara dengan penegak hukum yang lain. Status advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan memiliki tempat kedudukan yang berbeda dari penegak hukum yang lain. Penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, KPK, LPSK, Komnas HAM dan lain-lain yang berkedudukan di suprastruktur. Namun, meskipun berstatus sebagai penegak hukum dan berkedudukan yang setara dengan penegak hukum yang lain, tempat kedudukan advokat bukan di sektor

suprastruktur seperti polisi, jaksa, hakim dan lain-lain tetapi di sektor infrastruktur. Tempat kedudukan advokat dalam struktur ketatanegaraan berbeda dari tempat kedudukan penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, Komisioner HAM, Komnas Perempuan, LPSK dan lain-lain. Tempat kedudukan advokat berada di infrastruktur ketatanegaraan. Perbedaan tempat kedudukan menempatkan advokat sebagai petugas penegak hukum pada strata bawah yang berbeda tempat kedudukan dari polisi, jaksa, hakim, KPK Komnas HAM dan penegak hukum lain yang bertempat kedudukan di sektor suprastruktur.

Semua unsur penegak hukum hakim, jaksa, polisi, komisioner HAM, Komnas Perempuan, Komisioner LPSK, KOMPOLNAS, KPK dan lain-lain berbeda tempat kedudukannya dengan advokat dalam sistem penegakan hukum dan struktur ketatanegaraan. Semua unsur penegak hukum tersebut berkedudukan di suprastruktur negara dengan fungsi, tugas, wewenang maupun misi dan visi yang berbeda dari visi-misi advokat. Sebagai konsekuensinya, semua unsur penegak hukum yang disebut di atas diberi wewenang, tugas dan fungsi masing-masing yang berbeda dari advokat meskipun sama-sama berstatus penegak hukum dengan kedudukan yang setara. Semua unsur penegak hukum yang disebut di atas memiliki fungsi, tugas dan wewenang masing-masing dengan tujuan dan maksud menyelenggarakan negara dalam bidang hukum dan peradilan. Namun, advokat berbeda dengan semua penegak hukum tersebut. Sebagai konsekuensinya, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan hak imunitas kepada advokat dan bukan wewenang dan tugas yang serupa dengan penegak hukum yang lain untuk memperkuat kedudukan advokat sebagai penegak hukum.

Dari perspektif analisis hukum tata negara, advokat memiliki status hukum (kedudukan hukum) sebagai lembaga negara pendukung bagi jaksa, polisi, hakim, KPK dan lain-lain dalam penegakan hukum dan keadilan.²⁹ Sebagai institusi pendukung, advokat dan organisasi advokat tidak memiliki tempat kedudukan yang sama dan sederajat lembaga yang didukung. Advokat memiliki kedudukan tertentu dalam konteks penegakan hukum dan keadilan dan struktur ketatanegaraan sebagai lembaga pendukung. Kedudukan advokat (organisasi advokat) ditetapkan negara dengan posisi sebagai berikut “Dalam kekuasaan yudikatif, advokat ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat.”³⁰ Advokat adalah penegak hukum yang bertugas dan berkewajiban mendampingi, menjaga dan mewakili masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan dan bukan membuat keputusan hukum. Sesuai dengan fungsi advokat yang dikemukakan di atas, advokat bertempat kedudukan di sektor infrastruktur ketatanegaraan supaya berdekatan dengan berdampingan dengan masyarakat.

Sesuai dengan tempat kedudukannya di sektor infrastruktur, profesi advokat mengemban (memikul) visi dan misi yang berbeda dari penegak hukum yang berkedudukan di sektor suprastruktur seperti hakim, jaksa, polisi, KOMPOLNAS, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan lain-lain. Profesi advokat atau advokat mengemban visi dan misi untuk menopang, membantu, mendampingi, memberikan penerangan atau penyuluhan hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum kepada

²⁹ Solehodin -, “Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat,” *Rechtidee* 10, no. 1 (2015): hlm. 91, 99, <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1141>.

³⁰ *Ibid.*

warga negara yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Negara memberikan tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang kepada advokat yang berbeda dari penegak hukum yang lain. Visi dan misi yang diberikan negara kepada profesi advokat menetapkan advokat berkedudukan yang sama dan sederajat dengan klien yang bermasalah dengan hukum. Tempat kedudukan advokat sebagai penegak hukum sesuai dengan visi dan misi tersebut dalam rangka penegakan hukum dan keadilan berada dan “bersebelahan” (berdampingan) dengan klien. Sebagai konsekuensinya, tempat kedudukan profesi advokat yang pas dan tepat adalah di sektor infrastruktur dan bukan di suprastruktur. Dengan kedudukan di sektor infrastruktur tersebut, hubungan yuridis di antara advokat dengan klien adalah hubungan keperdataan yang sederajat sehingga berbeda dari hubungan hukum warga negara dengan penegak hukum polisi, jaksa, hakim dan lain-lain yang bersifat vertikal.

Sesuai dengan tempat kedudukan dan visi-misi yang diemban advokat untuk berdampingan dan bergandengan tangan dengan klien dalam penegakan hukum, negara tidak memberikan fungsi, tugas dan wewenang kepada profesi advokat yang serupa seperti penegak hukum yang lain. Negara memiliki pandangan sebagai berikut. Sebagai penegak hukum, advokat tidak perlu dibekali dengan fungsi, tugas dan wewenang serupa seperti unsur penegak hukum di suprastruktur ketatanegaran. Negara lebih mengutamakan memberikan Hak Imunitas Profesi kepada advokat alih-alih memberikan fungsi, tugas dan wewenang seperti penegak hukum di sektor suprastruktur. Hak Imunitas adalah “*baju jirah*” yang berfungsi sebagai pelindung advokat ketika melaksanakan profesi sebagai penegak hukum supaya kebal (imun) terhadap intervensi dan tekanan pihak lain sehingga dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Hak imunitas profesi advokat sebagai baju jirah advokat yang memberikan perlindungan kepada advokat tidak boleh disalahgunakan. Hak imunitas wajib dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak imunitas serupa sama wewenang penegak hukum wajib dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut. Pembatasan ruang lingkup keberlakuan hak imunitas dan atau wewenang penegak hukum perlu dilakukan untuk mencegah “*de tournement de pouvoir*” (penyalahgunaan wewenang termasuk penyalahgunaan hak imunitas). Alasannya, dalam perspektif negara hukum Indonesia, hak imunitas profesi advokat sebagai baju jirah yang dapat memberikan perlindungan kepada advokat tidak memiliki keberlakuan yang mutlak. Dalam perspektif negara hukum, hak imunitas profesi advokat memiliki batas-batas keberlakuan sama seperti semua wewenang dan kekuasaan penegak hukum di sektor suprastruktur yang juga bersifat terbatas. Penetapan batas-batas ruang lingkup keberlakuan hak imunitas profesi advokat mutlak perlu dilakukan supaya tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum dan keadilan. Penetapan batas-batas keberlakuan kekebalan advokat berdasarkan hak imunitas dapat dilakukan secara berlapis-lapis dari berbagai perspektif.

Pertama, lapisan pertama adalah kode etik profesi advokat. Kode etik profesi advokat adalah salah satu instrumen yang berfungsi membatasi ruang lingkup keberlakuan hak imunitas profesi. Kode etik profesi advokat memberikan arahan dan pedoman dari sudut pandang moral kepada advokat dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi bertujuan memberikan pedoman dan mengarahkan advokat

supaya menjalankan profesinya dengan jujur, luhur dan bermartabat. Jika advokat melaksanakan tugas dan kewajiban profesi dalam bingkai kode etik profesi, setiap advokat dilindungi hak imunitas profesi advokat.

Kedua, lapisan kedua yang membatasi ruang lingkup keberlakuan Hak Imunitas Profesi Advokat adalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Hukum dan peraturan perundang-undangan membatasi ruang lingkup hak imunitas profesi advokat dengan batasan yang tegas dengan seperangkat ancaman hukuman. Alasannya, jika hukum dan peraturan perundang-undangan dilanggar ketika melaksanakan profesi sebagai advokat, hak imunitas profesi advokat dengan serta merta gugur. Hak imunitas profesi advokat tidak berlaku jika hukum dan peraturan perundang-undangan dilanggar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai advokat. Pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan dapat dikenai hukuman yang berujung sampai di penjara seperti dalam beberapa kasus. Jika advokat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam koridor hukum dan perundang-undangan, advokat dilindungi oleh hak imunitas profesi advokat.

Ketiga, lapisan ketiga yang membatasi ruang lingkup keberlakuan hak imunitas profesi advokat adalah asas negara hukum. Asas negara hukum membatasi ruang lingkup keberlakuan hak imunitas advokat dari perspektif kesadaran berkehidupan berbangsa dan bernegara yang berderajat tinggi. Asas negara hukum tidak memiliki sanksi sehingga kalau dilanggar tidak menimbulkan sanksi perdata, administrasi atau pidana. Namun, pelanggaran secara terus-menerus terhadap asas negara hukum akan melahirkan tindak sewenang-wenang yang pada gilirannya akan melahirkan kekacauan hukum (*chaos*). Kondisi chaos akan merusak cita-cita kehidupan ber hukum ideal yakni penegakan hukum dan keadilan berdasarkan cita hukum Pancasila. Jika advokat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam koridor asas negara hukum, undang-undang dan kode etik, advokat akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penegakan hukum dan keadilan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan atau berdasarkan argumentasi yang dipaparkan di atas, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut. Advokat menyandang status hukum sebagai penegak hukum serupa seperti polisi, jaksa, hakim dan penegak hukum lain seperti KPK, LPSK, Komisioner Komnas HAM dan lain-lain. Sebagai penegak hukum, kedudukan advokat adalah setara dengan penegak hukum yang lain dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Akan tetapi, tempat kedudukan advokat sebagai penegak hukum berbeda dari polisi, jaksa, hakim dan lain-lain yang berada di sektor suprastruktur. Sebagai penegak hukum, tempat kedudukan advokat adalah di sektor infrastruktur. Dalam konteks simpulan di atas, penulis menyarankan supaya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diubah dan ditetapkan atau ditegaskan tempat kedudukan advokat sebagai penasihat hukum disektor infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- , Solehodin. "Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat." *Rechtidee* 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1141>.
- ADHAYANTO, OKSEP. "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3599>.
- Darmodihardjo, Dardji. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Dr. Hotma P. Sibuea, S.H.M.H., and S.H.M.H. Dr. Dwi Seno Wijanarko. *Dinamika Negara Hukum - Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, n.d.* <https://books.google.co.id/books?id=M95yEAAAQBAJ>.
- Hamid Saleh Attamimi, Abdul. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-IV." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Disertasi, 1990.
- . "Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kebijakan." In *Pidato Ilmiah Dies Natalis Pendidikan Tinggi Kepolisian Ke-48*. Jakarta: Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian, n.d.
- Handayani, Tri Astuti. "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Imron, Ali. "PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOKAT DIHUBUNGAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.340>.
- Koesno, Moh. *Mengamati Konsep Hukum Di Dalam Masyarakat Kita*. Jakarta: Varia Peradilan, n.d.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Marzuki, Suparman. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: UII Pres, 2017.
- Patriosa, Pandji. "Urgensi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.
- Pattipawae, Dezonda R. "Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan." *SASI* 18, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.339>.
- Peace Hasibuan, Mutiara Nora, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.
- R. Mawardi, Didiek. "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum*, 2015. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rozi, Mumuh M. "PERANAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIKAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44>.
- Sanyoto, Sanyoto. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (September 25, 2008). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- Sibuea, Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Situmorang, Victorio Hariara. "Lembaga Pemasaryakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

- Soekanto, Sorjono. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983.
- Syahputra, Azmi. “Fungsi Dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 4, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.25105/prio.v4i3.387>.
- Wahyudi, M. Arie, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, and Sutiarnoto Sutiarnoto. “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Medan.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>.